



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45 / 33 / KPTS / 408.21 / 2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA / KELURAHAN PELAKSANA TERBAIK  
PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN PADA PROGRAM TERPADU  
PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN  
SEJAHTERA (P2W - KSS) TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diadakannya Penilaian Lokasi Pembinaan dan Evaluasi Program Terpadu P2W - KSS Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2012 oleh Tim Pembina dan Evaluasi Program P2W - KSS, maka telah didapatkan Desa/Kelurahan Pelaksana terbaik dan akan diberikan penghargaan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Pembinaan Organisasi Perempuan pada Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan sejahtera (P2W-KSS) tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dalam suatu Keputusan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 ;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program P2W-KSS dalam Pembangunan di Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Pembinaan Organisasi Perempuan pada Program Terpadu P2W-KSS tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2012 adalah:
1. Desa Sekar Kecamatan Donorojo ;
  2. Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari ;
  3. Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan.
- KEDUA** : Kepada juara I Pelaksana terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini selanjutnya untuk mengikuti perlombaan Evaluasi Program P2W-KSS di Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2012.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 25 - 1 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

- TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1 Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2.Sdr. Kepala Badan PP dan KB Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
  - 3.Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Jawa Timur.
  - 4.Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I Madiun;
  - 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  - 6.Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan
  - 7.Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Lingkup Kabupaten Pacitan;
  - 8.Sdr. Camat se Kabupaten Pacitan;
  - 9.Sdr. Kepala Desa Lokasi pelaksana terbaik Pelaksana Program P2W - KSS
-